

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat dan Gugatan Hak Asuh Anak (Hadanah) antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 November 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. Pos), bertempat tinggal di Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Akhmad Yusup, S.H. dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum, beralamat di Perumahan Melong Green Garden, Jalan Foker Tengah III Nomor 8, RT. 4 RW. 23, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 739/Adv/II/23 tanggal 27 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bandung, 12 April 1994 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwin Sudrajat, S.H. dan Ahmad Kamaludin, S.Sy., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "LBH BALINKRAS

SUMEDANG", beralamat di Jl. Pangeran Sugih No. 90, RT. 001 RW. 014, Kota Kulon, Sumedang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor T. 016/III/2023/LBH/BLKS/SMD tanggal 28 Maret 2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai surat kuasa khusus tentang gugatan hak asuh anak (hadanah);
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk selainnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pemanding**) terhadap Peggugat (**Terbanding**);
3. Menyatakan gugatan Peggugat tentang hak asuh anak (hadanah) tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Peggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 27 Februari 2023 dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2023;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pemanding telah pula mengajukan Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 10 Maret 2023 pada pokoknya Pemanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Sor. tertanggal 14 Februari 2022.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

SUBSIDAIR

Atau

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

DALAM REKONVENSİ

DALAM KONVENSİ

1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi untuk keseluruhannya;
3. Menetapkan dan mengangkat Hak Pengasuhan (Hadhanah) atas anak hasil pernikahan yang sah antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi yang masih belum mumayyiz yang bernama (nama anak)(usia 3 tahun 4 bulan) berada di tangan Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandungnya secara bersama-sama;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk memberikan hak akses kepada Penggugat dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, bermain dengan anaknya dan mengajak bermalam anaknya ditempat tinggal Penggugat dalam Rekonvensi setiap hari Sabtu dan hari Minggu;
5. Menyatakan Putusan Perkara ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat dalam Rekonvensi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*)

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding Pemanding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 30 Maret 2023 pada pokoknya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Bandung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 2 maret 2023 Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Subsidiar:

Apabila Ketua Pengadilan Pengadilan Tinggi Agama Bandung c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 06 April 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 03 Maret 2023 dan Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 17 Maret 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Maret 2023 dan Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 17 Maret 2023;;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang dengan surat pengantar Nomor W10-A/1597/ HK.05/V/2023 pada tanggal 24 Mei 2023 dengan tembusan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Tergugat, maka berdasarkan

ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Februari 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah yang dihadiri kedua belah pihak berperkara secara elektronik, dengan demikian permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding yaitu pada hari ke 13 (tiga belas) dari batas waktu banding 14 (empat belas hari) sesuai dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pembanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding

dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 *Hijriah* dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menjawab gugatan Penggugat/Terbanding mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun relatif sesuai Pasal 125 ayat (2), Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, namun eksepsi tentang Surat Kuasa Khusus Penggugat Tidak Sah, karena Kuasa Penggugat dalam Surat Gugatannya telah menambah gugatan pengasuhan anak, padahal dalam Surat Kuasa Khusus yang pertama yang sudah *upload* secara online tidak ada gugatan pengasuhan anak, namun hanya khusus untuk mengajukan perceraian, atas eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 56-59 dengan kesimpulan mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding, atas pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat

karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dalam Sub Kamar Perdata Umum angka I huruf d menentukan bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa. Khusus tentang harus disebutkan secara lengkap dan jelas pokok sengketa, maka Surat Kuasa yang telah diunduh ke aplikasi *e-court* dinilai sudah jelas dan lengkap pokok sengketa *a quo*, tidak ada kemungkinan lain, yaitu Penggugat hanya menggugat cerai tidak ada mengandung pengertian kumulasi dengan hadhonah, dengan demikian pengabulan/penerimaan eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

2. Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Substansial

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam menjawab gugatan Penggugat/Terbanding telah mengajukan eksepsi yang bukan merupakan kewenangan mengadili baik kewenangan absolut maupun relatif sesuai Pasal 125 ayat (2), Pasal 134, dan Pasal 136 HIR, namun mengajukan eksepsi tentang Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Substansial karena surat gugatan Penggugat/Terbanding tidak memenuhi syarat formil dan Surat Kuasa Khusus tidak dibubuhi tanggal pada meterainya, terhadap eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 55-56 dengan kesimpulan menolak eksepsi *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan demikian penolakan eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator bersertifikat Drs. H. Djedjen

Zaenuddin, S.H., M.H., yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Soreang dan dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, oleh karena itu proses mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan, diantaranya karena sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang dirasakan sejak hamil 2 (dua) bulan, ketika umur kehamilan 8 (delapan) bulan Pembanding bersikap acuh tak acuh terhadap kondisi Terbanding yang merasa kelelahan setelah merias pengantin, kemudian setelah anak lahirpun sikap Pembanding tidak berubah cenderung tidak peduli, dan setelah tinggal bersama di Cluster Al-Hamim sering terjadi pertengkaran bahkan pisah ranjang, lalu terjadi pertengkaran lagi pada tanggal 18 Agustus 2022 lalu didamaikan pada tanggal 24 Agustus 2022, namun pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2022 terjadi lagi pertengkaran, lalu setelah itu Terbanding pergi dari tempat tinggal tersebut untuk pulang ke rumah orang tuanya, dan atas gugatan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 84-89 dengan kesimpulan mengabulkan gugatan cerai Terbanding, menjatuhkan talak satu bain sughra Pembanding kepada Terbanding, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dinilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan untuk terjadinya perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu

tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, kemudian alasan perceraian yang dibenarkan oleh peraturan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Terbanding mendalilkan alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas, meskipun Pembanding dalam memori bandingnya merasa keberatan atas putusan *a quo* dan mohon agar dibatalkan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang telah mempertimbangkan adanya perselisihan dan pertengkaran itu atas dasar keterangan saksi yang *testimonium de audito* bukan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri para saksi. Keberatan *a quo* sebenarnya sudah dipertimbangkan pada putusan halaman 85 dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah melihat berita acara sidang sebenarnya saksi dari pihak Penggugat nama (nama saksi) sebagai ibu kandung Terbanding pernah melihat pertengkaran ketika Terbanding dan Pembanding tinggal di rumah saksi, begitu juga saksi (nama saksi) sebagai kakak kandung Terbanding pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding meskipun tidak mengetahui penyebabnya, begitu juga saksi (nama saksi) dan saksi (nama saksi) yang mendengar teriakan minta tolong dari Terbanding yang nampak sedang ditekan lehernya di dalam mobil oleh Pembanding, oleh karena itu keberatan Pembanding tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan di atas, indikasi adanya perselisihan itu sudah nampak terjadi meskipun tidak ada saksi dari pihak Terbanding yang secara langsung mengetahuinya terutama yang berkaitan dengan kekerasan fisik, diantaranya:

- Adanya usaha mendamaikan dari pihak keluarga kedua belah pihak, hal ini berdasarkan keterangan saksi 1 dan 2 pihak Terbanding dan saksi 1, 2, 3 dan 4 pihak Pembanding;
- Adanya pengakuan Pembanding secara tidak langsung tentang terjadinya pertengkaran ketika berwisata ke Ciater bahkan Terbanding pernah mau ditolong orang ketika minta tolong, begitu juga terjadi pertengkaran ketika sudah pulang ke rumah setelah berwisata;

- Adanya pengakuan Pembanding pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan diberi kesempatan satu minggu untuk rukun kembali, namun nyatanya Pembanding dengan Terbanding tidak bisa bersatu lagi setelah seminggu tinggal bersama;
- Adanya pisah rumah sejak bulan Agustus 2022 hingga mengajukan banding pada bulan Februari 2023 tanpa ada komunikasi yang baik lagi;
- Sikap Terbanding yang tetap ingin bercerai dengan Pembanding meskipun telah dirukunkan/didamaikan baik oleh Majelis Hakim, mediator dan kedua belah pihak keluarga;

Menimbang, bahwa indikasi perselisihan tersebut di atas dinilai sudah termasuk alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Terbanding dinilai sudah mempunyai alasan cerai sebagaimana diatur pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat rumah tangga tidak akan terwujud dengan rukun dan damai serta bahagia apabila Pembanding dan Terbanding tidak mempunyai satu tujuan bersepakat untuk mempertahankan rumah tangga, Terbanding tetap ingin bercerai sementara Pembanding tidak mau bercerai, dua keinginan yang saling bertolak belakang apabila tetap dipaksakan harus bersatu maka bukan kemaslahatan/kedamaian/kerukunan/kebahagiaan yang akan terwujud, namun sebaliknya akan menimbulkan kemadaratan/ketidaktentraman/ketidaknyamanan antara kedua pihak, sedangkan doktrin ajaran agama Islam menganut prinsip menghilangkan kemadaratan lebih utama daripada memperjuangkan kemaslahatan, disamping itu indikasi sebagaimana tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang telah mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain

sugra dari Pembanding terhadap Terbanding patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum hak asuh anak atas nama (nama anak) yang masih berumur 3 (tiga) tahun lebih (belum mumayyiz) agar ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang dengan kesimpulan permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tercantum pada putusan halaman 89 - 90, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, apalagi anak tersebut sekarang senyatanya sudah tinggal bersama dengan Terbanding dan diasuh dengan baik oleh Terbanding, oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa gugatan pengasuhan anak agar ditetapkan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tercantum pada putusan halaman 89 - 96 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, atas pertimbangan dan kesimpulan *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, maka Pembanding dengan Terbanding sebagai orang tua dari anak bernama (nama anak) yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih tetap wajib memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus, oleh karena itu meskipun secara formil tidak ditetapkan pengasuhan diserahkan kepada Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama, namun ketentuan hak asuh anak dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 dapat difahami meskipun salah satu pihak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak bukan berarti menutup sama sekali pihak yang tidak memegang hak asuh untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, namun yang memegang hak asuh tetap berkewajiban untuk memberi akses bagi pihak yang tidak memegang hak asuh untuk memberikan kasih sayangnya dan apabila pemegang hak asuh tidak memberi akses kepada pihak yang tidak memegang hak asuh, maka dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak asuh dari pemegang hak asuh, dengan demikian secara tidak langsung baik Pembanding maupun Terbanding tetap mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak meskipun tidak ditetapkan secara formil, apalagi berdasarkan bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pembanding maupun Terbanding telah menunjukkan anak tersebut disayangi kedua pihak dan dapat memberikan kasih sayangnya serta anak tersebut dekat dengan kedua orang tuanya, oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang telah menolak hak asuh anak ditetapkan kepada Pembanding dan Terbanding secara bersama-sama patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), permohonan tersebut sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang sebagaimana tercantum pada putusan halaman 96 dengan kesimpulan menolak tuntutan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan kesimpulan *a quo* karena sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, oleh karena itu amar tentang *uitvoerbaar bij voorraad* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Sor. tanggal 14 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqal'idah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi

para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plh. Panitera,

Panitera Muda Bandung

Sidik Widyaksa